NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor: T/105/UN37/KS/2022
Nomor: HK.201/1/1/PIP.Smg-2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh dua (05-01-2022) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Capt. Dian Wahdiana, M.M. : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Ilmu Pelayaran, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan meyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang mempuanyai tugas untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
   f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Kelembagaan PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
c. Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Kelompok Terarah; dan
d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggungjawab PARA PIHAK.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap setahun sekali

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

   PIHAK KESATU:
   Jabatan : Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
   Telepon/fax : 024-8505093
   Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id
   Alamat : Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang

   PIHAK KEDUA :
   Jabatan : Divisi Pengembangan Usaha
   Telp/fax : 024-8311527
   Email : dpu@pip-semarang.ac.id
   Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang

2. Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud padaayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani, untuk kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Capt. Dian Wahdiana, M.M.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
Direktur	Rektor

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani, untuk kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	PIHAK KESATU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Capt. Dian Wahdiana, M.M. Direktur	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		